



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

RIFKA Lahir di Yokyakarta, pada tanggal 3 Maret 1974, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karimata NO. 68 Rt.001/Rw.012 Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Februari 2021 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ramadan di Pontianak pada tanggal 2 September 2007 sebagaimana kutipan Akte Nikah, Nomor 501/09/IX/2007, tertanggal 3 September 2007;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003,
 - 2.2 Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008Kedua orang anak Pemohon tersebut usianya masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon (Ramadan) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor. 6171-KM-08052020-0009, tertanggal 11 Mei 2020;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon, ada membeli 4 (empat) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4729, tertanggal 26 Maret 2019, Nomor 4730 tertanggal 19 Maret 2019 Nomor 4732, tertanggal 26 Maret 2019 dan nomor 4728 tertanggal 25 Maret 2019 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atas nama

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Rifka dan kedua anak Pemohon (Muhammad Isa dan Ridha Isabella);

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan kedua orang anak Pemohon sebagaimana Surat keterangan ahli waris tertanggal 15 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Sungai Bangkong tanggal 28 Mei 2020 Nomor 82/513/5/2020 dan dicatatkan di Kantor Camat Pontianak Kota tanggal 28 Mei 2020 Nomor 145/160/KPK/2020;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon bekeinginan untuk menjual semua bidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan sebagian akan Pemohon gunakan untuk membuka usaha dan sebagian untuk pendidikan anak-anak pemohon;
7. Bahwa akan tetapi anak pemohon sebagaimana posita 2 (dua) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan ;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon Rifka adalah **WALI** dari anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003, Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak atas 4 (empat) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4729, tertanggal 26 Maret 2019, Nomor 4730 tertanggal 19 Maret 2019 Nomor 4732, tertanggal 26 Maret 2019 dan nomor 4728 tertanggal 25 Maret 2019 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Parit Tokaya

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atas nama Pemohon (Rifka) dan kedua anak Pemohon (Muhammad Isa dan Ridha Isabella);

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6171014303740008 tanggal 26 Juli 2006 atas nama Rifka, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171052702140003, tanggal 27 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga Ramadhan, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 501/09/IX/2007 tanggal 3 September 2007 atas nama Ramadhan dengan Dr Rifka, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 16954/G/2008 tanggal 22 Nopember 2008 atas nama Ridha Isabella, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 16953/G/2008 tanggal 22 Nopember 2008 atas nama Muhammad Isa, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6171-KM-08052020-0009, tanggal 11 Mei 2020 atas nama Ramadhan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 15 Mei 2020 yang didaftarkan di Kantor Lurah Sungai Bangkong tanggal 28 Mei 2020 Nomor 82/SB/5/2020 dan Camat Pontianak Kota tanggal 28 Mei 2020 Nomor 145/160/KPK/2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4729, tanggal 26 Maret 2019 yang terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya di beri tanda P-8;
9. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4730, tanggal 26 Maret 2019 yang terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya di beri tanda P-9;
10. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4731, tanggal 26 Maret 2019 yang terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4728, tanggal 26 Maret 2019 yang terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya di beri tanda P-11;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat yang berupa fotokopi surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan setelah diteliti dipersidangan ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1 Eddy Purnomo Ir;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Karimata NO. 68 Rt.001/Rw.012 Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ramdahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003, Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008 dan keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami pemohon ada membeli 4 (empat) bidang tanah satu hamparan yang terletak di kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ramadhan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 April 2020 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya suami pemohon, maka sebagai ahli waris adalah pemohon beserta 2 (dua) orang anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan dari Almarhum suami pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003, Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008 untuk menjual bagian hak anak-anak atas 4 (empat) bidang tanah warisan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan milik almarhum suami Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

2 Ishak:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karimata NO. 68 Rt.001/Rw.012 Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ramdahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003, Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008 dan keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami pemohon ada membeli 4 (empat) bidang tanah satu hamparan yang terletak di kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ramadhan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 April 2020 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya suami pemohon, maka sebagai ahli waris adalah pemohon beserta 2 (dua) orang anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan dari Almarhum suami pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003, Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008 untuk menjual bagian hak anak-anak atas 4 (empat) bidang tanah warisan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan milik almarhum suami Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama : Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003, Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008 serta

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada pemohon guna mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian anak-anak atas warisan yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4729, Hak Milik (SHM) Nomor 4730 Hak Milik (SHM) Nomor 4731 Hak Milik (SHM) Nomor 4728 tanggal 26 Maret 2019 yang kesemuannya terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi Eddy Purnomo Ir dan saksi Ishak, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karimata NO. 68 Rt.001/Rw.012 Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut diatas adalah tepat permohonan a-quo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/09/IX/2007 tanggal 3 September 2007 atas nama Ramadhan dengan Dr Rifka dihubungkan dengan keterangan saksi Eddy Purnomo Ir dan saksi Ishak, dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Ramadhan, sehingga mereka adalah pasangan suami-istri yang sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16954/G/2008 tanggal 22 Nopember 2008 atas nama Ridha Isabella, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16953/G/2008 tanggal 22 Nopember 2008 atas nama Muhammad Isa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Eddy Purnomo Ir dan saksi Ishak, semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan usianya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-08052020-0009, tanggal 11 Mei 2020 atas nama Ramadhan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Eddy Purnomo Ir dan saksi Ishak, ternyata suami Pemohon telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 April 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tanggal tanggal 15 Mei 2020 yang didaftarkan di Kantor Lurah Sungai

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkong tanggal 28 Mei 2020 Nomor 82/SB/5/2020 dan Camat Pontianak Kota tanggal 28 Mei 2020 Nomor 145/160/KPK/2020 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Eddy Purnomo Ir dan saksi Ishak, ternyata sepeninggal suami Pemohon yang menjadi ahli waris adalah Pemohon selaku istri serta 2 (dua) orang anak Pemohon yang saat ini usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 yaitu Sertifikat hak milik Nomor 4729, Hak Milik (SHM) Nomor 4730 Hak Milik (SHM) Nomor 4731 Hak Milik (SHM) Nomor 4728 tanggal 26 Maret 2019 yang kesemuannya terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak serta dihubungkan dengan keterangan saksi Eddy Purnomo Ir dan saksi Ishak, ternyata telah terbukti bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan suami ada membeli 4 (empat) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan diluar Pengadilan, bahwa merujuk pada pasal itu seharusnya orang tua sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum Pengadilan Negeri tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan, sedangkan secara nyata masyarakat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna penyelesaian perbuatan hukum yang akan dilakukan in casu menjual harta warisan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum atau kurang jelas hukumnya;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wali anak-anaknya yang belum cukup umur dalam hal menjual tanah yang menjadi bagiannya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4729, Hak Milik (SHM) Nomor 4730 Hak Milik (SHM) Nomor 4731 Hak Milik (SHM) Nomor 4728 tanggal 26 Maret

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang kesemuannya terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atas nama Pemohon (Rifka) dan kedua orang anak Pemohon (Muhammad Isa dan Ridha Isabella), maka Hakim akan membuktikan apakah penjualan harta tersebut adalah tidak merugikan anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, sehingga adanya kehati-hatian untuk tidak begitu saja mengalihkan hak dari anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri dan bukti surat yang paling bersesuaian, bahwa tujuan Pemohon menjual oleh karena untuk membuka usaha dan sebagian untuk membiayai pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula hadir anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Muhammad Isa dan Ridha Isabella dan pada dasarnya ia tidak keberatan atas keinginan Ibunya (Pemohon) menjual 4 (empat) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wali anak-anaknya yang belum cukup umur dalam hal menjual tanah yang menjadi bagiannya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4729, Hak Milik (SHM) Nomor 4730 Hak Milik (SHM) Nomor 4731 Hak Milik (SHM) Nomor 4728 tanggal 26 Maret 2019 yang kesemuannya terletak di kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atas nama Pemohon (Rifka) dan kedua orang anak Pemohon (Muhammad Isa dan Ridha Isabella beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 47 jo Pasal 48 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Muhammad Isa, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003, Ridha Isabella, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak atas 4 (empat) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4729, tertanggal 26 Maret 2019, Nomor 4730 tertanggal 19 Maret 2019 Nomor 4732, tertanggal 26 Maret 2019 dan nomor 4728

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Maret 2019 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atas nama Pemohon (Rifka) dan kedua anak Pemohon (Muhammad Isa dan Ridha Isabella);

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2021, oleh kami, **RENDRA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LUSI NURMADIATUN, S.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Hakim

RENDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUSI NURMADIATUN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 12.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)